



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AWALUDDIN RIZAL SARAGIH** :umur 39 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Lajang, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.IV, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syah Bandar, Kabupaten: Serdang Badagai,disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. JUMIATI SARAGIH** :umur 37 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, 2. Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syah Bandar, Kabupaten: Serdang Badagai, disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3.SARIPUDDIN SARAGIH** : umur 30 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.IV, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syah Bandar, Kabupaten: Serdang Badagai, disebut**Pembanding III semula Tergugat III**;
- 4. SAMSUDDIN SARAGIH** :umur 29 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syah Bandar, Kabupaten: Serdang Badagai,disebut**Pembanding IV semula Tergugat IV**;
- 5. ZAINUDDIN SARAGIH** :umur 28 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Lajang, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.IV, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syah Bandar, Kabupaten: Serdang Badagai, disebut **Pembanding V semula Tergugat V**;  
Selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supriono Tarigan, SH, MKN, Salmah Siregar, SH masing-masing

**Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



Advokat pada Kantor Hukum Supriono Tarigan & rekan  
beralamat di Jalan Bunga Cempaka No. BC 23, Kelurahan  
Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019;

**Lawan**

- 1. MUHAMMAD ZAILANI SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 21 Februari 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;
- 2. SITI RAHMAH SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 10 Juli 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;
- 3. NASRUN SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 12 November 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding III semula Penggugat III**;
- 4. IMRAN SARAGIH**: Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 07 November 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV**;
- 5. MUHAMMAD IDRIS SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 09 Juli 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

**Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



**6. SITI SAHRAH SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 19 Februari 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun.III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding VI semula Penggugat VI**;

**7.SITI ARFAH SARAGIH** :Tempat/Tgl Lahir: Tebing Tinggi, 12 September 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. LKMD LK.II, Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, disebut **Terbanding VII semula Penggugat VII**;

**8.SITI ARIFAH SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Tebing Tinggi, 12 September 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding VIII semula PenggugatVIII**;

**9.SITI HAJAR SARAGIH** : Tempat/Tgl Lahir: Desa Binjai, 05 Juni 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun.II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, disebut **Terbanding IX semula Penggugat IX**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah, SH, Wilki Arby, SH, Faisal Wan, SH masing-masing Advokat pada "FARIS LAW OFFICE" beralamat di Jalan T. Imam Bonjol nomor 12 A lantai II Kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara;

DAN :



- 1. KHAIRUL EFENDI DAULAY:** umur 46 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: di Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 313/Pdt/2019/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juli 2019 Nomor 313/Pdt/2019/PT.MDN dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Juli 2019 Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 April 2019 Nomor 58/Pdt.G/2018/PNTbt, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dengan Surat Gugatannya bertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM**

1. Bahwa Alm. H. SYAHBON yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 1982 dan Alm. ASNAH yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006 adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 1964, dan memiliki 9 (sembilan) orang anak atau ahli waris yakni Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX;
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm.H.SYAHBON ada memiliki beberapa bidang tanah, yakni diantaranya adalah sebidang tanah perkebunan karet seluas ±

**Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



15,264 M<sup>2</sup> (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm.SADIRAN sebagaimana Surat Dijual Beli di atas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri.Masni .....± 87 M<sup>2</sup> dan 19 M<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan Sdr.Suparmin ..... ±144M<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan persawahan Pajjem.....± 106M<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan Sdri.Masni .....±104,7M<sup>2</sup> dan 39,30 M<sup>2</sup>;

Namun di atas sebahagian fhisiknya, orang tua Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V yang bernama Alm.RAMLI SARAGIH telah mendirikan sebuah bangunan rumah permanent dengan luas ± 243,2M<sup>2</sup>( dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) tanpa seizin istri Alm.H.SYAHBON atau Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX;

3. Bahwa saat ini diatas sebahagian fhisik sebidang tanah perkebunan karet seluas ± 15,264 M<sup>2</sup> (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) milik Alm.SYAHBON (ayah Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX) tersebut Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V telah menguasai dan mengusahai sebuah bangunan rumah permanent yang telah dibangun oleh orang tua Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V yang bernama Alm.RAMLI SARAGIHdengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX memiliki hak dan kualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V.

## **II. FAKTA HUKUM.**

*Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup, selain bekerja sebagai pengusaha dan pekebun, Alm.SYAHBON juga bekerja sebagai Kepala Desa Binjai, yang sekarang disebut Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, sedangkan Alm.RAMLI SARAGIH (orang tua Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V) menjabat sebagai Kepala Dusun Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai;
6. Bahwa oleh karenanya, untuk memudahkan menjalankan pekerjaan dan usahanya tersebut, Alm.SYAHBON banyak memiliki orang kepercayaan dan salah satunya adalah Alm.RAMLI SARAGIH yang semasa hidupnya, selain menjabat sebagai Kepala Dusun Kampung Mendaris Tebing Tinggi, adalah salah satu orang terdekat sekaligus kepercayaan Alm.SYAHBON;
7. Bahwa pada tahun 1984 tepatnya setelah Alm.SYAHBON meninggal dunia, Almh.ASNAH bersama Penggugat-I, menemui Kepala Desa Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai yang bernama: Alm.HARUN SHAH sambil memperlihatkan kepadanya Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 antara Alm.SYAHBON dengan Alm.SADIRAN dan sembari mempertanyakan tentang keadaan dan letak sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai milik Alm.SYAHBON;
8. Bahwa selanjutnya Alm.HARUN SHAH menyuruh Almh.ASNAH dan Penggugat-I untuk menemui kepala dusun yang pada saat itu dijabat oleh Alm.RAMLI SARAGIH sebab ia lebih mengetahui tentang harta-harta yang dimiliki oleh Alm.SAHBON semasa hidupnya;
9. Bahwa selanjutnya Almh.ASNAH bersama Penggugat-I menemui Alm.RAMLI SARAGIH guna mempertanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai yang bernama Alm.HARUN SHAH tersebut;
10. Bahwa namun setelah bertemu dengan Alm.RAMLI SARAGIH, Almh.ASNAH bersama Penggugat-I diusir oleh Alm.RAMLI SARAGIH sambil menyatakan "Saya tidak tahu menahu tentang tanah Alm.SYAHBON.....pergikalian.....";

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN



11. Bahwa sekira tahun 1992, Almh.ASNAH bersama Penggugat-VI kembali datang ke kantor Kepala Desa Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai yang pada masa itu dijabat oleh Alm.ABDUL WAHID sambil memperlihatkan kepadanya Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 antara Alm.SYAHBON dengan Alm.SADIRAN dan sembari mempertanyakan tentang keadaan dan letak sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai milik Alm.SYAHBON serta mempertanyakan tentang keadaan dan letak tanah yang dimaksud sebagaimana Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 tersebut;
12. Bahwa Alm.ABDUL WAHID memberitahukan kepada Almh.ASNAH dan Penggugat-VI dengan mengatakan "Bahwa sejak Alm.SYAHBON meninggal dunia sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai milik Alm.SYAHBON tersebut, telah dikuasai dan diusahai oleh Alm.RAMLI SARAGIH yaitu: orang tua Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V";
13. Bahwa selanjutnya Almh.ASNAH bersama Penggugat-VI kembali datang menemui Alm. RAMLI SARAGIH bertujuan untuk mempertanyakan kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai yang bernama Alm.ABDUL WAHID tersebut;
14. Bahwa namun, sesampainya disana, Alm.RAMLI SARAGIH langsung marah-marah sembari mengusir Almh.ASNAH dan Penggugat-VI dan menyatakan kepada Almh.ASNAH bersama Penggugat-VI "Tidak ada tanah Alm.SYAHBON disini.....pergi kalian.....";
15. Bahwa selanjutnya, Almh.ASNAH bersama Penggugat-VI kembali datang ke kantor Kepala Desa Binjai tersebut, sambil menceritakan tentang apa yang baru saja dialami oleh Almh.ASNAH dan Penggugat-VI serta



bertujuan agar supaya membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dan meminta kepada Kepala Desa Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai yang bernama Alm.ABDUL WAHID tersebut agar tidak menerbitkan surat-surat kepemilikan terhadap sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) milik Alm.SYAHBON yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai tersebut;

16. Bahwa pada tahun 2008, tepatnya setelah Almh.ASNAH meninggal dunia, Penggugat-VI kembali datang menemui Alm.RAMLI SARAGIH bertujuan untuk mempertanyakan kembali apa yang pernah disampaikan Alm.ABDUL WAHID tersebut, namun alangkah terkejutnya Penggugat-VI sesampainya disana, yangmana di atas sebahagian fhisik sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) milik Alm.SYAHBON tersebut, Alm.RAMLI SARAGIH telah mendirikan sebuah bangunan rumah permanent dengan luas  $\pm 243,2 \text{ M}^2$  ( dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.SYAHBON -----  $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON----  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON-- $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni-----  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;

17. Bahwa setelah Alm.RAMLI SARAGIH meninggal dunia, pada tahun 2016 Penggugat-VI dan Penggugat-VIII mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara menemui Tergugat-I,III dan Tergugat-V, namun yang terjadi adalah sebaliknya, yangmana pertemuan tersebut berakibat terjadinya pergaduhan antara Tergugat-I,III dan Tergugat-V dengan Penggugat-VI dan Penggugat-VIII hingga berujung perbuatan penganiayaan yang dialami oleh Penggugat-VIII;

18. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Penggugat-VIII membuat pengaduan terhadap Tergugat-I kepada pihak Kepolisian R.I Daerah Sumatera Utara dan perkaranya telah diperiksa serta telah divonis bersalah, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam Perkara Nomor:543/Pid.B/2016/PN-TBT atas nama Terdakwa Tergugat-I,

**Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**





19. Bahwa selanjutnya Penggugat-VI membuat pengaduan tentang penyerobotan tanah terhadap Tergugat-III dan Tergugat-V sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/317/VI/2016/SPKT-TT tertanggal 26 Juli 2016;

20. Bahwa saat ini, terhadap sebahagian besar fhisik sebidang tanah perkebunan karet milik Alm.SAHBON tersebut, dikuasai dan ushai oleh Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX selaku ahli waris Alm.SYAHBON dengan cara bercocok tanam ubi-ubian;

### III. Perbuatan Melawan Hukum

21. Bahwa bangunan rumah permanent yang telah dibangun oleh orang tua Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V diatas sebahagian fhisik sebidang tanah perkebunan karet milik Alm.SYAHBON seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) tersebut, dengan luas  $\pm 243,2 \text{ M}^2$  ( dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.SYAHBON.....  $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON....  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON.....  $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni.....  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;

selanjutnya disebut objek perkara, hingga saat ini atau sampai dengan gugatan ini diajukan masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V, yakni dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat;

22. Bahwa tindakan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V yang menguasai dan mengusahi objek perkara yang nyata-nyata merupakan milik Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V serta melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan perkara *Linden Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919* yang kemudian dipetegas dalam pasal 1365 KUH Perdata;

#### I. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

23. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V akan mengalihkan hak atas objek terperkara maka dapatlah



kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent diatasnya seluas  $\pm 243,2 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm.SADIRAN sebagaimana Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.SYAHBON..... $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON....  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON..... $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni..... $\pm 19 \text{ M}^2$ ;

## II. Kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX.

16. Bahwa tindakan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V yang melanggar hak subjektif Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaads*) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX baik secara moril maupun materil;
17. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V telah menguasai dan mengusahai objek perkara yang merupakan milik Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX, adalah patut Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V dikenakan pembayaran ganti kerugian material yang patut dihitung dari tahun 2008 yang dibebankan padanya sesuai harga dibawah pasaran bila tanah tersebut disewakan sebesar Rp.2.000.000 pertahun x 10 tahun = 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pasal 1366 KUHPdata berbunyi “*setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*”;
20. Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatinya Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V, maka Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX telah harus mengeluarkan biaya-biaya guna mempertahankan hak dalam pengurusan perkara ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi termasuk membayar biaya jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V tersebut diatas, Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX telah banyak mengalami tekanan batin yang luar biasa karena sebagai pemilik yang sah tidak dapat menguasai haknya dengan nyaman dan telah menjadi bahan pergunjungan dan akibatnya merasa sangat dipermalukan, oleh karena itu Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX mengalami kerugian immaterial yang apabila diukur dengan nilai uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V secara tanggung renteng;
22. Bahwa bilamana keseluruhan kerugian material dan keseluruhan kerugian immaterial di jumlahkan maka total kerugian yang yang dialami Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX adalah sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
23. Bahwa oleh karena kerugian material dan kerugian immaterial yang dialami Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX seketika dan tunai;

### III. Uang Paksa (dwangsoom).

24. Bahwa melihat sifat yang kurang baik dari Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V selama ini, maka Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX khawatir bila kelak Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan

**Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan dalam perkara aquo ;

25. Bahwa Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX juga khawatir kelak Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V tidak mau dan tidak mampu membayar kerugian yang dialami Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX diatas, sehingga oleh karenanya sebagai jaminan atas terlaksananya pembayaran kerugian yang dialami Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX tersebut maka cukup alasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan kemudian diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
26. Bahwa oleh karena objek perkara secara nyata adalah milik dan kepunyaan Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX, maka adalah tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-Vserta Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX dalam keadaan baik dan tanpa syarat ;
27. Bahwa berhubung perolehan Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX atas objek perkara tersebut adalah sah dan dibenarkan hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk menyatakan Surat Djual Beli antara Alm.H.SYAHBON dengan Alm.SADIRAN di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
28. Bahwa disisi lain Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX juga khawatir apabila kelak Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V akan memalsukan surat-surat dan atau mempergunakan surat palsu atas objek terperkara, sehingga adalah tepat dan cukup alasan apabila dinyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V terkaitdengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

## IV. Tuntutan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas gugatan aquo telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

**Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

## M E N G A D I L I

### A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX untuk seluruhnya ;
2. Menyatakandemi hukum Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX adalah Ahli Waris dari Alm.H.SYAHBON ;
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Dijual Beli antara Alm.H.SYAHBON dengan Alm.SADIRAN di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 terhadap sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm.SADIRAN sebagaimana Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri.Masni ..... $\pm 87 \text{ M}^2$  dan  $19 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan Sdr.Suparmin .....  $\pm 144 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan persawahan Paijem  $\pm 106 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan Sdri.Masni.....  $\pm 104,7 \text{ M}^2$  dan  $39,30 \text{ M}^2$ ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm.SADIRAN sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri.Masni ..... $\pm 87 \text{ M}^2$  dan  $19 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan Sdr.Suparmin .....  $\pm 144 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan persawahan Pajjem.....  $\pm 106 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan Sdri.Masni..... $\pm 104,7 \text{ M}^2$  dan  $39,30 \text{ M}^2$ ;

adalah sah milik SYAHBON ataupun milik ahli waris Alm.SYAHBON;

6. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 243,2 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.SYAHBON..... $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON.....  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON.....  $\pm 12,80 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni.....  $\pm 19 \text{ M}^2$ ;

Adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15,264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung

**Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm.SADIRAN sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri.Masni.....± 87 M<sup>2</sup> dan 19 M<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan Sdr.Suparmin ..... ±144M<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan persawahan Pajjem.....± 106M<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Alm.H.SYAHBON dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan Sdri.Masni ..... ±104,7M<sup>2</sup> dan 39,30 M<sup>2</sup>;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V yang telah menguasai dan mengusahi sebidang tanah seluas ± 243,2 M<sup>2</sup>(dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun.V, Desa: Binjai, Kecamatan: Tebing Syahbandar, Kabupaten: Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.H.SYAHBON.....± 12,80 M<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON..... ±19M<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.H.SYAHBON....± 12,80M<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni..... ±19M<sup>2</sup>;

Adalah sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaads) ;

8. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-Vyang terkait dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

**Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



9. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX dalam keadaan semula (kosong) dan tanpa dibebani suatu syarat apapun ;
10. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V untuk membayar kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX segala kerugian yang dialaminya antara lain :
  - a. Kerugian material sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Secara tanggung renteng, dan dibayar seketika dan tunai;Bilamana kerugian material dan kerugian immaterial di jumlahkan maka totalnya adalah sebesar Rp.370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-V untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IX uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat-I samapi dengan Tergugat-V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat-I samapi dengan Tergugat-V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau-

**B. SUBSIDAIR:**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX; tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V telah menyerahkan Jawabannya dipersidangan yang isinya sebagai berikut:

**I. KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

**a) Tentang Kompetensi Relatif**

*Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang terdapat dan tertulis dalam posita gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX pada perkara *a quo*, terletak di Dusun V Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sei Rampah Pasal 3 (4) Jo. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38/KMA/SK/II/2018 tentang pemindahan lokasi sidang perkara *a quo* yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi ke Sei Rampah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat bersidang di Rampah selama Pengadilan Negeri Sei Rampah belum dibentuk jo. Izin persidangan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di tempat sidang Sei Rampah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa mengenai objek tanah yang terletak di Dusun V, Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Sei Rampah sesuai dengan pasal **118 ayat (3) HIR**, maka Tergugat I, II, III, IV, dan V berpendapat gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah, bukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
- Bahwa didalam Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan : *"Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut"* oleh karenanya berdasarkan hukum apabila perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam wilayah hukum mana benda tidak bergerak (tanah) tersebut, dan oleh karenanya tanah objek sengketa terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut harus berhak menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadila dan memutuskan perkara *a quo* ;
- Bahwa dengan demikian eksepsi terhadap kompetensi relatif dari Tergugat I, II, III IV dan V cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku maka dimohonkan kepada YTH.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V serta menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban yang terdiri dari Eksepsi/Bantahan Pokok perkara ini, mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Kiranya sepandapat dengan kami dan akhirnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat Menolak secara tegas dan tidak mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan sepanjang tidak diakui secara tegas disini ;
2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan pada Eksepsi mohon dianggap termasuk pada pokok perkara dan secara mutatis – mutandis tidak perlu di ulang kembali ;
3. Bahwa dalam Posita 2 (dua) menyatakan bahwa semasa hidup Alm.H Syahbon ada memiliki beberapa bidang tanah yakni diantaranya adalah sebidang tanah perkebunan karet seluas  $\pm 15.264 \text{ M}^2$  (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi dan sekarang disebut Dusun V yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm Sadiran sebagaimana Surat Jual Beli di atas Kertas Seghel tahun 1945 yang telah di bubuhi materai Rp 5 (lima rupiah) tertanggal 15 oktober 1945 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan Sekarang disebut jalan kampung dan Sdr. Masni ;
  - Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadjah dan saat ini berbatasan dengan Sdr Suparmin ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Persawahan Alm.H.Syahbon dan saat ini berbatasan persawahan Paijem ;
  - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan kebun H.Syahbon dan saat ini berbatasan dengan wongso dan sdr. Masni namun di atas sebahagian fisiknya orang tua Tergugat I-V yang bernama Alm. Ramli Saragih yang telah mendirikan bangunan rumah permanen dengan luas  $\pm 243,2 \text{ M}^2$  tanpa seijin istri Alm. Syahbon atau Penggugat I Sampai IX ;

**Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita 2 (dua) tersebut tidak ada hubungan hukumnya Pewaris Alm. Ramli atau Ahli Waris (Para Tergugat) dengan Para Penguat baik secara **perikatan atau peralihan dan hubungan sedarah** dan seluruh Posita Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada ;

- Bahwa Para Tergugat cara memiliki tanah tersebut secara turun temurun, dimana pemilik terdahulu adalah Alm. Karim dan setelah itu Alm. Jantan dan beralih kepada Ramli dan sekarang oleh anak kandung Alm. Ramli atau Para Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasi dan diusakan secara terus menerus sudah lebih dari  $\pm 50$  tahun ;
- Bahwa Para Tergugat beritikad baik untuk mencari fakta bahwa menemukan jiran tetangga bernama Surat Masni di Tahun 1989 dan dalam Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengka Nomor 18.54.1/593/02/2014 dan diketahui Alm. Ramli Saragih berjiran dengan Masni dan bukan Para Penggugat ;
- Dan meminta Pernyataan Masyarakat Bahwa tanah yang menjadi Perkara *a quodi* akui oleh orang yang tidak dikenal dan Para Tergugat meminta masyarakat bahwa tanah tersebut adalah milik dari Alm Ramli Sarigih ;
- Bahwa dengan adanya dukungan masyarakat, dan perangkat desa meminta untuk keterangan tidak silang sengketa yang menjadi perkara *a quodan* diberikan oleh Kepala Desa dan Bahwa dalam surat keterangan tersebut dinyatakan Alm. Ramli menguasai  $\pm 47$  Rante diketahui dan ada berita acara ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun tentang letak dan tanah tersebut;
- Bahwa dengan adanya surat Dasar Kepemilikan dari Notaris, Para Tergugat telah menguasai tanah secara turun temurun juga dan telah melakukan pembayaran PBB dengan NOP 12.19.213.201.014-0077.0 atas nama Ramli ;
- Bahwa para Penggugat tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Para Penggugat dan menyatakan ahli waris Ramli melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Para Tergugat tiada hubungan hukum terhadap Penggugat dan dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum tidaklah mungkin, di karenakan tanah tersebut di peroleh keluarga besar dan secara turun-temurun, generasi ke generasi, menguasai dan mengusahai dan tanah tersebut ;

## **II. Dalam Rekovensi**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang terurai diatas, Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdate*) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat, maka oleh karenanya sangat berdasarkan hukum. Kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ;

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi, dalam gugatan Rekovensi ini disebut juga Penggugat Rekovensi disingkat Para Penggugat dr., dengan ini mengajukan **gugatan balik** (rekovensi) terhadap Pengugat dalam Konvensi, yang dalam rekopensi ini disebut Para Tergugat dr.,
2. Bahwa Para Penggugat dr cara memiliki tanah tersebut secara turun temurun, dimana pemilik terdahulu adalah Alm.Karim dan setelah itu Alm.Jantan dan beralih kepada Ramli dan sekarang oleh anak kandung Alm. Ramli atau Para Tergugat ;
3. Bahwa tanah tersebut dikuasi dan diusakan secara terus menerus sudah lebih dari  $\pm 50$  tahun ;
4. Bahwa Para Penggugat dr beritikad baik untuk mencari fakta bahwa menemukan jiran tetangga bernama Surat Masni di Tahun 1989 dan dalam Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa Nomor 18.54.1/593/02/2014 dan diketahui Alm. Ramli Saragih berjiran dengan Masni ;
5. Dan meminta Pernyataan Masyarakat Bahwa tanah yang menjadi Perkara *a quo* di akui oleh orang yang tidak dikenal dan Para Tergugat meminta masyarakat bahwa tanah tersebut adalah milik dari Alm Ramli Sarigih ;
6. Bahwa dengan adanya dukungan masyarakat, dan perangkat desa meminta untuk keterangan tidak silang sengketa yang menjadi perkara *a quo* , Bahwa dalam surat keterangan tersebut dinyatakan Alm. Ramli menguasai  $\pm 47$  Rante diketahui dan ada berita acara ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun tentang letak dan tanah tersebut;
7. Bahwa dengan adanya surat Dasar Kepemilikan dari Notaris, Para Pengugat dr telah menguasai tanah secara turun temurun juga dan telah melakukan pembayaran PBB dengan NOP 12.19.213.201.014-0077.0 atas nama Ramli ;

**Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam dikarenakan adanya timbul permasalahan terhadap perkara yang diajukan oleh Para Tergugat dr, yang telah mengakui tanah Para Penggugat dr, adalah tanah Para Tergugat dk ;
9. Bahwa Para Tergugat dr/Penggugat dr, telah mengakui secara jelas dalam Posita nomor 2 telah menyatakan tanah milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dr adalah milik ParaTergugat dr/ Para Penggugat dr ;
10. Bahwa berdasarkan pengakuan dan menyatakan dan mengajukan gugatan dimuka persidangan telah mencemarkan nama baik keluarga di muka persidangan atau menyatakan telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain dan cukup beralasan bahwa Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa dalam Para gugatan Tergugat dr/ Para Penggugat dr telah memberikan rasa mamelakukan atau pencemaran nama baik di tengah-tengah masyarakat dan dimuka persidangan sehingga dan diketahui satu kampung Para Penggugat dr/ Para Tergugat dr, harta kekayaan orang tuanya dalam kadaan bermasalah ;
12. Bahwa dalam keadaan itu Para Penggugat dr/Para Tergugat dr, mengalami sakit Psikologis dikarena gugatan yang di ajukan Para Tergugat dr/Para Penggugat dr di karenakan menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat dan menjadi buah pertanyaan kepada Para Pengguat dr/Para Tergugat dr oleh masyarakat sehingga Para Penggugat dr/ Para Tergugat dr terganggu Psikologisnya dan merasa terganggu ;
13. Bahwa secara logis perbuatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dr adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mencemarkan nama baik dan mengakui milik oang lain tanpa hak ;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut Para Pengguat dr/Para Tergugat dr mengalami kerugianatau dikeranakan sebab akibat Para Penggugat dr/Para Targugat dr telah menyewa pengacara akibat ulah Para Tergugat dr/Para Penggugat dr sebesar teken (a) kuasa Rp.20.000.000. dan (b) OprasionalRp.15.000.000. dan pencemaran nama baik dan sakit Psikologis jika dinilai dengan uang Rp (c) 50.000.000 total Keseluruhan Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa Para Tergugat dr/Para Penggugat dr menanggung atas kerugian atas Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sebagai itikad baik Para Tergugat dk/Para Peggugat dr ;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk membayar uang Kuasa Advokat dan Oprasinal dan Pencemaran nama keluarga dan sakit secara Psikologis terhadap perkara ini senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
  17. Bahwa Tergugat dr / Penggugat dr perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dr untuk membayar seluruh biaya perkara;
  18. Bahwa atas perbuatan Tergugat dr/Pengguat dr meminta untuk pengadilan negeri Tebing Tinggi untuk menganalisa benar terhadap hak-hak terdahulu sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan meminta dan memberikan biaya perkara ini di bebaskan kepada Tergugat dr/Penggugat dr dikarenakan Tergugat dr/Penggugat dr memulai dan asal-asalan melakukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat dr dan menghukum Tergugat dr / Pengugat dr, untuk membayar dwangsom sebesar Rp.500.000.00 setiap hari setelah putusan ini, jika lalai memenuhi isi putusan hukum dalam perkara a *quomempunyai* kekuatan hukum tetap ;
- I. Dalam Konvensi
    - A. Dalam Eksepsi.
      1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;
      2. Menyatakan Pengadilan Tebing Tinggi tidak berkewenangan mengadili Perkara a *quo*;
      3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
    - B. Dalam Pokok Perkara
      1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
      2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

## II. Dalam Rekopensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat dr/ Para Tergugat dr seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dr/Pengugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dasar kepemilikan dari Penggugat dr / Tergugat dr ;
4. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk membayar uang Kuasa Advokat dan Oprasinal dan Pencemaran nama keluarga dan sakit

**Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis terhadap perkara ini senilai Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dr / Pengugat dr, untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp.500.000.00 setiap hari setelah putusan ini, jika lalai memenuhi isi putusan hukum dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dr untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Et Aequo Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 januari 2019 dan atas Replik para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan/ Kompetensi relatif, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah ahli waris dari Almarhum H. Syahbon ;
3. Menyatakan Surat Dijual Beli antara Alm. H. Syahbon dengan Alm. Sadiran diatas kertas Segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp. 5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 terhadap

**Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**





sebidang tanah perkebunan karet seluas +/- 15.264 m<sup>2</sup> (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mandaris Tebing Tinggi dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing SyahBandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli diatas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: dahulu disebut pasar tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri. Masni.....+/- 87 m<sup>2</sup> dan 19 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Timur: dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdr. Suparmin.....+/- 144 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Selatan : dahulu dengan persawahan Alm.H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan persawahan Pajjem.....+/- 106 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Barat: dahulu dengan kebun Alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan Sdri. Masni.....+/- 104, 7 m<sup>2</sup> dan 39,30 m<sup>2</sup> ;

Adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan sebidang tanah perkebunan karet seluas +/- 15.264 m<sup>2</sup> (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mandaris Tebing Tinggi dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing SyahBandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli diatas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: dahulu disebut pasar tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri. Masni.....+/- 87 m<sup>2</sup> dan 19 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Timur: dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdr. Suparmin.....+/- 144 m<sup>2</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dahulu dengan persawahan Alm.H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan persawahan Paijem.....+/- 106 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Barat: dahulu dengan kebun Alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan Sdri. Masni.....+/- 104, 7 m<sup>2</sup> dan 39,30 m<sup>2</sup> ;

Adalah sah milik Syahbon maupun milik ahli waris Alm. Syahbon ;

5. Menyatakan sebidang tanah seluas +/- 243,2 m<sup>2</sup> (duaratus empatpuluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, kabupaten Serdang bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Alm. H. Syahbon.....+/- 12,80 m ;
- Timur : berbatas dengan tanah Alm. H. Syahbon.....+/- 19 m ;
- Selatan : berbatas dengan tanah Alm. H. Syahbon.....+/- 12,80 m ;
- Barat : berbatas dengan Tanah Masni.....+/- 19 m ;

Adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah perkebunan karet seluas +/- 15,264 m<sup>2</sup>(limabelas ribu duaratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, kabupaten Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari Alm. Sadiran sebagaimana Surat Dijual Beli diatas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp.5 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dahulu disebut pasar tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan Sdri. Masni.....+/- 87 m<sup>2</sup> dan 19 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Timur : dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdr. Suparmin.....+/- 144 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Selatan: dahulu dengan persawahan Alm.H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan persawahan Paijem.....+/- 106 m<sup>2</sup> ;
- Sebelah Barat : dahulu dengan kebun Alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan Sdri. Masni.....+/- 104, 7 m<sup>2</sup> dan 39,30 m<sup>2</sup> ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menguasai sebidang tanah seluas +/-243,2 m<sup>2</sup>

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(duaratus empatpuluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, kabupaten Serdang bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Alm. H. Syahbon.....+/- 12,80 m ;
- Timur : berbatas dengan tanah Alm. H. Syahbon.....+/- 19 m ;
- Selatan : berbatas dengan tanah Alm. H. Syahbon.....+/- 12,80 m ;
- Barat : berbatas dengan Tanah Masni.....+/- 19 m ;

Adalah sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaads) ;

7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang terkait dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dalam keadaan semula (kosong) dan tanpa dibebani suatu syarat apapun ;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX kerugian material sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ;
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.646.000,00 (Dua Juta Enamratus Empatpuluh Enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri (Diluar Hadir) Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, telah memberitahukan kepada Khairul Efendii Daulay/Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14(empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;

2. Akta Pernyataan Banding Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 tersebut untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 58/Pdt.G.2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 58/Pdt.G.2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 tersebut;
5. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 08 Mei 2019;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing

**Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada hari Kamistanggal 23 Mei2019, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
8. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada Senin tanggal 29 Juli 2019 dari Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Kontra Memori Banding tersebut telah diperintahkan untuk diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula PenggugatI, II, III, IV, V, sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 29 Juli 2019 Nomor W2.U/7817/PDT/VII/2019 kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
10. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 58/Pdt.G/2018/PNTbt,yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggipada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 kepada Kuasa Para Terbanding semulaPenggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah diberikan kesempatan kepada masing-masing untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
11. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 58/Pdt.G/2018/PNTbt, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberikan kesempatan kepada

**Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V bertanggal 08 Mei 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 08 Mei 2019, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat / Pemohon Banding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Tbt tertanggal 24 April 2019, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Tbt tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, apakah gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian pada korban ; dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

**Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur yang ada di dalam Pasal 1365 KUH Perdata jika dilihat dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak terpenuhi, dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, menurut buku Dr. Munir Faudy, S.H., MH., LL.M (Vide PT.Citra Aditya Bakti halaman 11)

*“Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbutan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung kesalahan (schuld element) dalam melaksanakan perbutan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tentang tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Jikapun dalam hal tertentu dikeluarkan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah di dasari atas kesalahan Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.”*

- Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan dasar apa dan bagaimana Para Pembanding dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak memberikan unsur perbutan melawan hukum telah terpenuhi atau tidak.

Antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum, dan jika kaitkan dengan unsur kausal antara perbuatan dengan kerugian kepada para Tergugat/permbanding, tidak seharusnya yang menjadi tuntutan kepada Para Penggugat/Para Terbanding kepada Para Tergugat/Para Pembanding sedangkan yang melakukan Penjualan terhadap tanah tersebut adalah Sadiran yang dimana tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat/Para Pembanding, Menurut Dr. Munir Faudy, S.H., MH., LL.M, (Vide PT.Citra Aditya Bakti halaman 14), mengatakan :

*“unsur perbuatan melawan hukum tentunya, adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.”*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan tidak ada hubungan hukum artinya tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada Para Tergugat/Para Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dalam mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, bahwa hubungan sebab akibat (kasualitas) sangat penting bagi yang dapat dikatakan sebagai melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan cacatnya hukum formil atau secara formil unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak diuraikan dan tidak menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim menurut hemat kami sangat beralasan hukum putusan pengadilan tingkat pertama cacat hukum;

**B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan tentang Kompetensi Relatif.**

- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di karenakan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sei Rampah Pasal 3 (4) Jo. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/KMA/SK/II/2018 tentang pemindahan lokasi sidang perkara *a quo* yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi ke Pengadilan Negeri Sei Rampah. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat bersidang di Sei Rampah Selama Pengadilan Negeri Sei Rampah belum dibentuk Jo. Izin Persidangan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di tempat sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa mengenai perkara dan objek perkara yang terletak di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR maka menurut hemat kami, Para Penggugat atau di sebut sekarang Para Terbanding seharusnya di ajukan pada Pengadilan negeri Sei Rampah bukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

**C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan tentang Wilayah Hukum untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat;**

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang di sengkatakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. (Vide halaman 22 Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt/.G/2018/PN.Tbt) ;
- Bahwa pada 1 Maret 2019, bahwa pada Pemeriksaan Setempat Para Tergugat berserta Kuasa Hukumnya tidak hadir dan tidak dipanggil dengan patut (Vide SIPP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing tinggi, dimana Objek Perkara berada di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai di mana Serdang Bedagai telah di bentuk atau mempunyai Pengadilan Negeri sendiri yaitu Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Keputusan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sei Rampah Pasal 3 (4) Jo. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/KMA/SK/II/2018 tentang pemindahan lokasi sidang perkara *a quo* yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi ke Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan kemudian di kuatkan atau bertalian dengan Pendapat Hakim Aggota II (Evalina Barbara Meiliala, SH., M.Kn) didalam musyawarah perkara ini berbeda pendapat atau (*Dissenting Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah perkebunan karet seluas 15.264 m<sup>2</sup> (lima belas ribu dua ratur enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan bidang tanah sehingga untuk memastikan kebenaran objek sengketa tanah yang disengketakan haruslah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui dengan pasti keadaan fisik dan batas-batas objek sengketa sebagaimana diatur pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2000/KMA/SK/II/2019 tentang Kelas, Tipe, Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah Kota tebing Tinggi, sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah ;
- Menimbang, bahwa objek perkara *a quo* tidak terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sendiri melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sei Rampah ;

- Menimbang, bahwa apabila objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain (di luar wilayah Pengadilan Negeri pemeriksa Perkara), maka pemeriksaan setempat harus didelisasikan kepada Pengadilan Negeri tempat objek terletak/berada sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (3) RBg / Pasal 213 RV "jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada Pengadilan setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu." ;
- Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam halaman 52 dan halaman 53 Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat sendiri oleh Ketua Majelis Hakim bersama Panitera Penggantisedangkan yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sudah tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2019 tentang Kelas, Tipe, Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan serta telah diresmikan pengoperasian Pengadilan Negeri Sei Rampah bersama dengan 84 (delapan puluh empat) Pengadilan Baru oleh Ketua Mahkamah Agung di Melonguane, Kabupaten Talaud pada Senin 22 Oktober 2018 (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/IX/2018) ;
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tertanggal 1 Maret 2019 yang bertempat di objek sengketa dikarenakan bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan negeri Tebing Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (3) RBg dan Pasal 213 Rv meskipun telah dijadwalkan tentang pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut dalam *court calender* namun tidak menjadi dasar hukum untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sendiri di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain ;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut buku (M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Pembuktian, Putusan Pengadilan vide halaman 786), mengatakan :

“Bahwa dalam pemeriksaan setempat tidak di delegasikan dan tidak ada kesesuaian dengan Pasal 180 (3) Rbg Pasal 213 Rv mengatur pendelegasian sidang pemeriksaan setempat kepada PN yang lain, apabila Pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum PN yang lain, disebabkan objek barang itu terletak di wilayah hukum PN dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepadanya. Pelimpahan itu, sesuai dengan prinsip atau patokan yurisdiksi relatif yang dimiliki setiap PN, hanya terbatas dalam daerah hukumnya. Jika diperlukan pemeriksaan sesuatu di luar daerah hukumnya, harus dilaksanakan oleh PN yang bersangkutan dengan jalan mendelegasikan kepadanya. Sistem ini merupakan aturan yang bersifat tata tertib beracara yang harus dipenuhi oleh setiap PN.”

- Bahwa menurut hemat kami jika ada rangkaian atau salah satu rangkaian pemeriksaan di tingkat pengadilan cacat hukum formil, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dikarenakan cacat formil;

## **D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan Para Pihak yang Berperkaranya Meninggal di masa Waktu Persidangan ;**

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang kedudukan Para Penggugat di waktu berjalannya waktu sidang dan pada masa waktu berjalannya sidang ada salah satu Pihak dari Para Penggugat yang meninggal dunia ;
- Bahwa dalam hal tersebut tidak ada yang menjadi Pengganti sebagai Pihak pengganti dari Para Penggugat yang meninggal dunia ;
- Bahwa dalam tersebut setelah diketahui adanya salah satu pihak yang meninggal dari Para Penggugat sampai akhir pembuktian tidak juga menunjukkan sikap mengenai penggantian pihak atau perwakilan pihak yang dinyatakan meninggal dunia ;

Berdasarkan hal tersebut menjadi pertimbangan dari pada hakim anggota II (Evalina Barbara Meiliala, SH., M.Kn) yang dalam pertimbangannya sebagai berikut :

**Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Norman Edwin Nasution diperoleh fakta bahwa Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat namun baik ahli waris dari Penggugat IV tidak menyampaikan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara a quo dantidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk melanjutkan gugatan atas perkara a quo sehingga Hakim Anggota II berpendapat perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 183 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. (Vide halaman 41 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt)

*"Dengan demikian cukup alasan bahwa (Dissenting Opinion) hakim Anggota II (Evalina Barbara Meiliala, SH., M.Kn), beralasan hukum dimana Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974, Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur."*

**E. Keberatan Tentang Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang Menyatakan Bukti P-4 sebagai Dasar Kepemilikan Surat Djual Beli antara Alm. Sadiran dengan Alm. H. Syahbon tertanggal 15 Oktober 1949.**

- Bahwa dasar kepemilikan Surat Djual Beli tersebut antara Alm. Sadiran dengan Alm. H. Syahbon tertanggal 15 Oktober 1949 dan menurut hemat kami Surat Djual Beli tersebut tidak sesuai dengan cara orang ganti rugi atau jual beli yang disebutkan identitas Para Pihak yang diperjual belikan sesuai dengan jiran tetangganya atau bersebelahan dnegan siapa dan penjual terdahulu (Alm. Sadiran) tidak diketahui dari asal mendapatkan/memperoleh tanah tersebut, apakah dilokasi yang dijadikan objek perkara atau ada tempat lain. Menurut hemat kami didalam bukti P-4 tidak ada yang menunjukkan atau sebagai petunjuk bahwasannya atau ada keterangan memberikan petunjuk tanah Para Tergugat/Para Pembanding sebagai objek perkara;
- Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sangat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan dasar-dasar kepemilikan Para Tergugat/Para Pembanding dimana dibuktikan

**Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-5 dan bertalian dengan T-4 yang menyatakan jiran tetangga Masni bersebelahan dengan objek perkara adalah Alm. Ramli Saragih dan bukan merupakan Para Penggugat/Para Terbanding;

- Bahwa Majelis Hakim sepertinya keliru untuk mempertimbangkan bahwa selain dasar kepemilikan Para Tergugat/Para Pemanding telah membayar PBB secara kenegaraan atas objek perkara, jadi sangat keliru jika ada pembayaran PBB dengan dua orang melakukan pembayaran dalam satu objek yang sama dibuktikan dengan T-3;
- Bahwa Masni mempunyai surat tahun 1989 artinya disana bersebelahan atau berjiran dengan Ramli Saragih artinya secara fakta hukum bahwa Para Penggugat/Para Terbanding tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat/Para Pemanding, bahwa dalam fakta hukum tidak dapat dibuktikan ada hubungan hukum dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Tergugat/Para Pemanding yang mendukung dasar kepemilikan tanah;
- Bahwa dasar kepemilikan P-4 bukan merupakan atau dapat dikatakan sebagai dasar kepemilikan dan merupakan menurut hemat kami surat tersebut hanya Surat Dijual Beli dibawah tangan yang tidak tahu dimana lokasinya dan dengan siapa dia melakukan jual beli dan jiran-jirannya sebelah utara berbatas dengan Pasar Tikus di Bd. Tengah, sebelah timur berbatas dengan kebun Hadijah, sebelah selatan berbatas dengan persawahan Syahbon, dan sebelah barat berbatas dengan kebun Syahbon, berdasarkan fakta hukum tidak ada yang menjelaskan jiran tetangga dari saksi-saksi fakta Para Penggugat/Para terbanding;
- Bahwa dapat dikatakan dasar kepemilikan (terlampir) Para Penggugat/Para Terbanding sangat dicurigai atau diciptakan untuk suatu kejahatan mengganggu dapat dilihat dari laporan-laporan Polisi yang dijadikan alat pendukung dalam pembuktian gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
- Bahwa majelis Hakim harus mempertimbangkan dasar kepemilikan Para Penggugat/Para Terbanding mengapa tidak dikonversikan dasar kepemilikannya atau membuat surat baru untuk dasar kepemilikan, bahwasannya dasar kepemilikan mereka adalah benar dan mengapa hanya bukti Surat Dijual Beli saja dan pihak pemerintah tidak mengetahui hal tersebut, contoh : Pemerintah Desa;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



- Bahwa semua bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding cacat hukum formil dimana surat yang dimilikinya tidak memiliki identitas hukum artinya bukan dasar kepemilikan atas tanah tersebut.

**F. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan Pengantar Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi.**

- Bahwa Pemandang telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
  1. Foto Copy Surat Kematian Ramli Saragih, yang ditanda tangani Kepala Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
  2. Foto Copy Surat Kematian Nurlina Saragih, yang ditanda tangani Kepala Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
  3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018, NOP.12.19.213.201.014-0077.0 atas nama Ramli serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama, Ramli Saragih telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
  4. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa Nomor 18.54.1/593/02/2014 atas nama Masni pada tanggal 13 Januari 2014, menerangkan bahwa Masni berjiran tetangga dengan Ramli Saragih sebelah barat yang di akui Para Penggugat adalah miliknya dan ternyata tidak ada terdaftar di Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Berdagai, Aslinya tidak ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
  5. Foto Copy Akta Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 15 Oktober 2018, Nomor 36 di Notaris Nurcahya Batubara, SH., M.Kn atas nama Para Tergugat bertalian dengan Surat Keterangan tidak dalam sengketa dengan Nomor 18.54.1/593/19/2018 menerangkan Alm. Ramli Saragih semasa hidupnya ada menguasai/mengusahai sebidang tanah yang setelah diadakan pengukuran pada saat ini memiliki ukuran seluas  $\pm 47$  Rante yang dibuat oleh Kepala Desa Binjai Sujuno dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2018 bertalian dengan surat Pernyataan bahwasannya seluas  $\pm 47$  Rante yang

**Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Sepengetahuan Warga di garap dan di usahi oleh ahli waris Alm. Ramli Saragih secara turun temurun mulai dari Alm. Karim Saragih, Jantan Saragih, dan Ramli Saragih dalam pernyataannya di nyatakan oleh :

1. Buyung;
2. Zaini ;
3. Sadi ;
4. Rianto ;
5. H.Mahmud Purba
6. Syafi'i Purba
7. Paijo
8. Sujono / Kepala Desa

Masing-masing di tanda tangani pada tanggal 24 September 2017, dan bertalian dengan Berita Acara Pengukuran pada tanggal 24 September 2017 yang di ukur kepada Dusun dan saksi-saksi Pringgau dibuat dalam aslinya ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

6. Foto Copy Surat Pernyataan Masyarakat yang menyatakan bahwasannya tanah yang dikelola/dikuasai oleh ahli waris dari bapak Alm. Ramli Saragih saat ini sepengetahuan kami bahwa tanah tersebut dikelola dari masa Alm. Karim Saragih, berlanjut ke Alm. Jantan Saragih sampai dengan Alm. Ramli Saragih dan sepeninggalannya Alm. Ramli Saragih sekarang dikelola oleh Ahli Waris Alm. Ramli Saragih secara turun-temurun di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan tanah tersebut tidak pernah di kelola oleh Ahli Waris Alm. H. Syahbon dinyatakan oleh 182 Warga Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Juni 2016. Aslinya ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy Surat Surat Perdamaian Pembahagian Pusaka Alm. H. Syahbun pada tanggal 21 Juni 1992 diketahui oleh Kepala Desa Binjai Heroensyah dan Camat Tebing Tinggi Drs. Hasnil Basri Hrp. menerangkan tidak adanya harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm. H. Syahbun di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing

**Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**





Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi objek perkara. Aslinya ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;

8. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa No.18.54.1/593/19/2018 atas nama Awaluddin Rizal Saragih dibuat oleh Kepala Desa Binjai nama Sujono Menerangkan surat pernyataan tersebut di atas pada tanggal 05 Oktober 2018, bahwa orang tua kandung Alm. Ramli Saragih semasa hidupnya ada menguasai/mengusahai sebidang tanah yang setelah diadakan pengukuran pada saat ini memiliki ukuran seluas  $\pm 47$  Rante yang terletak di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parmin
- Timur berbatasan dengan Pajjem
- Selatan berbatasan dengan Masni
- Barat berbatasan dengan jalan Dusun

Yang diakui dalam Para Penggugat/Para Terbanding atau yang menjadi Objek Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang menurut hemat kami Para Penggugat tidak mempunyai Dasar dalam mengajukan gugatannya dan surat atas objek tanah merupakan atas nama ahli waris Para Tergugat. Aslinya ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;

9. Foto Copy Surat Perjanjian Pembahagian dari Lembaga Bantuan Hukum Alm. H. Syahbun Saragih pada tanggal 4 Oktober 198- Menerangkan tidak adanya petunjuk atau menerangkan harta warisan milik Alm. H. Syahbun Saragih tidak ada terletak di yang dinayatakan para Penggugat di gugatannya Aslinya ada dan telah dinazegelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**.

- Bahwa Pengantar alat Bukti yang kami ajukan tidak menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim, bahwa Masni berjiran tetangga dengan Ramli Saragih, orang tua para Tergugat/para pembading sebelah barat yang di akui Para Penggugat/Para Terbanding adalah miliknya dan ternyata tidak ada terdaftar di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi fakta **Ibu Masni** pemilik tanah langsung memberikan keterangan di persidangan menerangkan :

**“saksi kenal dengan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tanah yang disengketakan berbatas dengan tanah saksi, sepengetahuan saksi Alm. Ramli sejak dulu menguasai objek yang di sengketa, saksi tidak mengetahui apakah Alm.Ramli pernah membeli tanah yang di sengketa dan yang saksi ketahui hanya menguasai, bahwa ketika rumah tersebut di bangun tidak ada yang merasa keberatan, setahu saksi bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai atau mengusahi tanah objek sengketa, setahu saksi rumah Alm. Ramli berada di depan tanah sengketa, setahu saksi rumah kepala dusun berjarak lebih kurang setengah kilometer, setahu saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anak Alm.Ramli”.**(Vide halaman 27-28 Putusan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt) ,Dan didukung oleh keterangan.

**Saksi Rianto** (Mantan Kepala Dusun V) menyatakan :

**“Pada pokoknya menerangkan bahwa Alm.H.Syahbon tidak ada memiliki tanah di dusun V, bahwa saksi mengetahui tentang bukti T-4, bahwa saksi tinggal di sana sejak tahun 1978 dan setahu saksi tanah perkara dari dulu di kelola oleh ibu Zubaidah Mamak dari Pak Ramli dan dari dulu tanah tersebut di tanami ubi racun oleh anak-anak Pak Ramli, bahwa saksi tidak kenal dengan H.Syahbon, saksi menjabat sebagai kepala Dusun selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tahun 2011, bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai Objek Sengketa, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam ubi yang sekarang tertanam di tanah tersebut, pada tahun 1978 yang menjabat menjadi kepala Desa adalah Pak Syahbon tetapi saksi tidak pernah mengenalnya.”** (Vide halaman 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt)

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian di dukung keterangan saksi **Suriadi** (Kepala Dusun) yang pada pokoknya menerangkan adalah Kepada Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabuoaten Serdang Bedagai sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang menggantikan **Rianto**, menyatakan :

*“Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang di sengketaan ini dan setahu saksi yang menggarap tanah di sengketaan adalah Para Tergugat, di objek tanah yang di sengketaan ada ladang ubi dan satu rumah, rumah tersebut di bangun oleh jumiati saragih, saksi sudah ada berada di sana sejak tahun 1995 ketika itu saksi menjadi supir di Perusahaan Andalas dan pak Ramli sebagai Satpam, pada saat itu Ramli menggarap tanah itu dengan menderes karet dan juga menanam Ubi, sekitar tahun 2016 ada yang mengkleim tanah yaitu Zailani Saragih dan Keluarganya, Sujono adalah sebagai kepala Desa mengetahui bahwa pada tahun 2016 ada permasalahan terhadap tanah objek perkara, nama-nama yang pada Bukti T-6 adalah warga saksi, bukti T-6 itu yang membawa kesaya adalah Awaluddin Rizal Saragih dan Ari Saragih, saksi Pernah mendengar nama H.Syahbon, Saksi tidak mengetahui dari mana Ramli Saragih memperoleh tanah tersebut hanya saksi mengetahui Ramli Saragih menggarap tanah tersebut, bahwa saksi mengetahui dibuatnya surat keterangan tidak silang sengketa tanggal 5 oktober 2018 oleh sujono sebagai Kepala desa Binjai karena saksi pada saat itu di perintah oleh sujono untuk mengukur tanah tersebut dan sepengetahuan saksi tidak ada surat dasar kepemilikan untuk pembuatan surat tersebut dan mengenai hal tersebut saksi tidak ada menanyakannya kepada sujono, saksi tidak mengetahui Ramli semasa hidupnya tidak ada mengajukan pengurusan surat-surat tanah atas tanah miliknya, bahwa bukti T-6 tersebut di buat oleh Awaluddin Rizal Saragih dan Ari Saragih dengan menjalankannya kerumah-rumah Warga bukan di kumpulkan di kantor Desa, Saksi tidak pernah melihat orang tua Para Penggugat*

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menguasai tanah terperkara melainkan hanya orang tua Para Tergugat yang menggarap dan mengusahainya, setahu saksi Ramli terus menerus mengusahai tanah terperkara sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat, Saksi pernah di panggil dua kali oleh Pihak Kepolisian pada tahun 2016 terkait laporan Penggugat tentang penyerobotan Tanah atas Objek sengketa, saksi tidak mengetahui siapa yang menanam ubi pada saat ini, diatas tanah perkara, bahwa saksi membenarkan mengetahui bukti P-10, saksi membenarkan bahwa yang membuat surat ukur tanggal 24 september 2017 atas perintah lisan Kepala Desa Sujono sebagai Bukti P-11, saksi tidak mengetahui sebahagian tanah Sengketa seluas 4000 Meter ada di alihkan kepada salmah siregar karena saksi tidak dilibatkan dalam hal itu, Rizal Saragih tidak ada menunjukkan surat tanahnya ketika meminta dilakukan pengukuran". Vide halaman 28-29 Putusan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt)*

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi dan bukti surat yang di ajukan oleh Para Tergugat dalam Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri cukup memberikan bukti dan dasar kepemilikan atas tanah, dan keterangan saksi yang di hadirkan merupakan Kepala Dusun dan mantan Kepada Dusun dan Saksi Masni berjiran dengan Objek perkara dan tercatat di dasar surat kepemilikannya berupa segel dan surat silang sengketa, Ramli Saragih adalah berjiran dengannya dan bukan merupakan orang tua Para Terbanding atau H. Syahbon atau Para Terbanding;
- Bahwa Masni adalah berjiran tetangga dengan Objek Perkara dimana rumahnya bersebelahan dengan Objek perkara di mana dia memberikan keterangan sesuai dasar kepemilikannya dan di sana tercatat atas nama jirannya adalah Ramli Saragih atau orang tua Para Pembanding dan bukan merupakan H. Syahbon atau Para Terbanding dan dapat dibuktikan bahwa Para Pembanding menguasai atau menguasai lebih dari  $\pm$  50 tahun di mana dapat di lihat dari surat Masni di Tahun 1989 yang tercatat dan meyakinkan bahwa disana tidak ada tertulis atas nama jiran Syahbon atau Para Terbanding;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan saksi baik saksi Para Terbanding dan Saksi Pembanding, bahwa pada pokoknya Para Terbanding tidak pernah mengusahai atau mengusahai objek perkara tersebut.

Bahwa dalam hal tersebut Majelis hakim membuat suatu pertimbangan hukum yang terlalu memaksakan dan tidak berkeadilan dan atau tidak berpihak kepada yang benar, dimana surat yang di miliki oleh Para Pembanding yang dulu di sebut Sebagai Para Tergugat, jelas sah secara bernegara dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan cermat dan berpihak kepada sistem pemerintahan bukan atas Penguasa atau Mafia Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Tbt ;
3. Mengabulkan gugatan rekopensi Penggugat dr/Pembanding ; dan
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembandingsemula Tergugat I,II, III, IV, V tersebut, Kuasa Para Terbanding semula PenggugatI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2019, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut kajian Para Terbanding semula Para Penggugat Judex Factie tidaklah salah dalam mempertimbangkan Keputusannya terhadap perkara a quo secara

**Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya baik di dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara a quo, baik dari sisi formil maupun materilnya, sehingga semua pertimbangan Judex Factie telah berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan;

Bahwa selanjutnya kami Para Terbanding semula Para Penggugat akan menanggapi dalil-dalil Para Pembanding semula Para Tergugat khusus mengenai dalil-dalilnya yang salah serta keliru yang dituangkan pada Memori Bandingnya, yakni sebagai berikut :

- I. Bahwa pada hal.6 point huruf A dalam Memori Bandingnya Para Pembanding menyampaikan **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, apakah gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum atau tidak** dengan dalil-dalilnya;

- I.1 Bahwa dalam hal tersebut diatas yang disampaikan oleh Para Pembanding telah Para Terbanding sampaikan didalam isi gugatan Para Penggugat bertanggal 17 Oktober 2019 pada point angka III mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat sehingga Majelis Hakim melalui peroses persidangan telah secara cermat dan teliti mencerna segala sesuatu mapun apa-apa saja yang telah diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan Para Pembanding dahulu Para Tergugat sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo No. 58/Pdt.G/2018/PN-Tbt tanggal 24 April 2019 Tentang Pertimbangan Hukumnya pada halaman 30 s/d 32 dari 46 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt pada paragraph terakhir yang isinya : *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti para Tergugat, sebagaimana bukti T-5 yaitu Foto Copy Akta Pernyataan Pengakuan tertanggal 15 Oktober 2018, dst....* sehingga Majelis berpendapat Para Tergugat tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah perkara melainkan hanya menggarap dan mengusahainya oleh karenanya sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Para Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan sangkalannya dari bukti-bukti yang diajukannya, karena para Tergugat tidak memiliki alas hak dasar kepemilikannya terhadap tanah perkara;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.2 Bahwa mengacu kepada isi putusan halaman 37 dari 46 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN yang isinya : *Menimbang, bahwa pada pemeriksaan lapangan terlihat bahwa diatas tanah objek perkara berdiri satu buah bangunan permanen dan terlihat pula ada orang yang sedang bekerja sedang membuat sapu dan hakim bertanya kepada orang tersebut yang diakuinya bahwa ianya adalah Khairul Efendi Daulay (Turut Tergugat) dan ianya berkata bahwa dia tidak menyewa lagi rumah tersebut hanya diberikan tinggal disana oleh para Tergugat untuk menjaganya sehingga berdasarkan pertimbangan diatas bahwa tanah yang berdiri bangunan tersebut adalah sebagian dari tanah seluas +/- 15.264 m2 (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) oleh karenanya terhadap petitum angka 6 ini haruslah dikabulkan;*

I.3 Bahwa selanjutnya mengacu kepada isi putusan halaman 37 sampai halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN yang isinya : *Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang bermohon agar Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menguasai sebidang tanah, dst..... adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaads), oleh karena Para Tergugat menguasai/menggarap tanah tersebut tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan tanpa seizin dan menimbulkan kerugian dari Para Penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata yang maka terhadap petitum angka 7 ini harus dikabulkan maka semakin jelas dan teranglah bahwasanya perbuatan hukum Para Pembanding yang dilakukan terhadap objek perkara a quo adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar terhadap dalil dari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu para Tergugat ini dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;*

II. Bahwa selanjutnya kami menanggapi tentang isi dari Memori Banding dimaksud pada halaman 7 sampai dengan halaman 10 pada point huruf B dan huruf C sebagaimana dimaksud atas memori tersebut, kami Para Terbanding dahulu Para Penggugat menaggapinya sekaligus karena sebagaimana isi Putusan Sela Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tertanggal 20 Februari 2019 pada halama 23 pada paragrafh setelah point angka 5 yang isinya : *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan*

**Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat dimana Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap objek perkara gugatan yang terletak di Dusun V Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17 Oktober 2018; Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam jawaban ialah Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Negeri diantaranya Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/KMA/SK/II/2018 mengatur mengenai Pemindahan Lokasi Sidang Perkara Asal Kabupaten Serdang Bedagai dari Lubuk Pakam ke Sei Rampah; Menimbang, bahwa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah disebutkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meliputi Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri atas Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bambi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Serbajadi, dan Kecamatan Silinda; Menimbang, bahwa peresmian operasional Pengadilan Negeri Sei Rampah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, dst.... Tentang Penetapan dan Tempat Peresmian Operasional 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan sebelum Pengadilan Negeri Sei Rampah diresmikan, maka gugatan dari Para Penggugat dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga menurut kami Para Terbanding dahulu Para Penggugat proses ataupun rangkaian pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo tidak cacat formil dan memiliki dasar hukum;

Bahwa mengenai proses Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan telah sama – sama diketahui dan telah pula diberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara mengenai jadwalnya dan telah terlaksana kemudian dari

**Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ada para pihak yang berperkara keberatan dan faktanya Para Terbanding dahulu Para Penggugat menunjuk tanah yang menjadi objek dalam sengketa perkara a quo oleh karenanya dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Tergugat harus di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

**III. Bahwa pada hal.10 point huruf D dalam Memori Bandingnya Para Pembanding menyampaikan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak mempertimbangkan Para Pihak Yang Berperkara Meninggal Dunia di masa Waktu Persidangan, dengan dalil-dalilnya;**

**III.1** Bahwa dalam hal tersebut diatas yang disampaikan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat sampaikan didalam Memori Bandingnya, memang benar hal tersebut terjadi pada masa waktu persidangan, namun Para Pembanding sama sekali tidak ada mengajukan keberatannya;

**III.2** Bahwa mengenai Hakim Anggota II (Evalina Barbara Meliala, SH., M.Kn) yang mendapatkan fakta hukum di persidangan bahwa Imran Saragih yang merupakan Penggugat IV dalam perkara a quo telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019 yang dibenarkan Kuasa Hukum Para Penggugat, namun mengenai hal dissenting opinion tersebut para pihak yang berperkara baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada menyatakan keberatan atas segala hal-hal yang dimaksud oleh Hakim Anggota II (Evalina Barbara Meliala, SH., M.Kn) maka sepatutnya dan seyogianya persidangan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan mengenai meninggalnya Penggugat asli tersebut yang telah meninggal dunia semasa persidangan dalam hal ini gugatan diajukan bersama-sama oleh para ahli waris, maka para ahli waris mempunyai komposisi hukum yang sama sedangkan perkara ini diajukan ke persidangan adalah dengan dasar untuk mempertahankan hak, dan dalam hal mempertahankan hak tidak harus meminta persetujuan para ahli waris lainnya karena hal ini semata-mata diajukan demi mempertahankan hak, mengacu kepada : **1. Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 : “Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu,**



sebab sebagai ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami;

**2. Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 :**

*“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat; oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Para Pembanding sepanjang mengenai Point huruf D tidak perlu dipertimbangkan ataupun dikesampingkan dalam memori banding ini;*

- IV. Bahwa pada hal.11 point huruf E dalam Memori Bandingnya Para Pembanding menyampaikan **Keberatan Tentang Keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan Bukti P-4 sebagai dasar Kepemilikan Surat Djual Beli antara Alm. Sadiran dengan Alm. H. Syahbon tertanggal 15 Oktober 1949, dengan dalil-dalilnya;**

Bahwa mengenai hal tersebut diatas pada memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat ternyata telah salah dan keliru mencernanya bahwa Surat tersebut adalah merupakan alas hak yang sah dan sama sekali tidak dapat di bantah ataupun disanggah oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang dapat mengakibatkan surat tersebut dibatalkan ataupun tidak berkekuatan hukum dimana pada Surat Djual Beli tertanggal 15 Oktober 1949 tersebut mengenai jual beli yang didalam isi surat tersebut ada terdapat tulisan berupa catatan kaki mengenai posisi batas-batas tanah dimaksud sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo dapat meneliti mengenai hubungan hukum tanah terperkara didalam keputusannya dalam perka a quo, oleh karenanya Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak perlu lagi lebih jauh menanggapi hal-hal di dalam memori banding pada point huruf E dari memori banding tersebut;

- V. Bahwa pada hal.12 point huruf F dalam Memori Bandingnya Para Pembanding menyampaikan **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam memeriksa, mengadili, dan tidak**





**mempertimbangkan Pengantar alat bukti surat dan keterangan saksi,**  
dengan dalil-dalilnya;

Bahwa mengenai hal tersebut diatas pada memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat ternyata sebelumnya seharusnya sudah dapat dimengerti dan dipahami sebagaimana termaktub didalam isi putusan perkara a quo Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 halaman 29 dari 46 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt pada paragraph terakhir halaman 29 bersambung hingga halaman 34 sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainyang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat, dst.....sebagaimana bukti T-5; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut sebagaimana bukti P-4 yaitu Surat Djual Beli tertanggal 15 Oktober 1949, dst....berisikan pohon-pohon Para kira-kira 350 pokok; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tukini dan Norman Edwin Nasution yang menyatakan dipersidangan bahwa Dusun V Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tersebut adalah dahulu bernama Kampung Medaris Tebing Tinggi, ....dst..., waktu itu H. Syahbon adalah penghulu disitu yang memiliki kilang padi dan kebun getah, serta saksi Suriadi menyatakan bahwa Ramli menggarap tanah itu dengan menderes karet; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, .... Dst... dahulu bernama Kampung Mendaris sekarang bernama Dusun V Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti para Tergugat, dst....sehingga Majelis berpendapat para Tergugat tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah terperkara melainkan hanya menggarap dan mengusahainya oleh karenanya sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa para Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan sangkalannya dari bukti-bukti yang diajukannya, karena para Tergugat tidak memiliki alas hak dasar kepemilikannya terhadap tanah terperkara;

Bahwa dari Tentang Pertimbangan Hukum yang Para Terbanding dahulu Para Penggugat uraikan diatas adalah lebih jelasnya dan lengkapnya terdapat pada isi putusan dalam perkara a quo dimaksud yaitu Perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019 yang mana

**Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas dan nyata Bahwa Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan mengenai segala bukti-bukti yang diajukan pada persidangan dalam perkara a quo oleh kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim dapat memberikan Pertimbangan Hukumnya dengan dasar fakta hukum, oleh karenanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar terhadap dalil-dalil dari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu para Tergugat ini harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Terbanding semula Para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Medan dengan ini memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding I sd V semula Para Tergugat I s/d V.
2. Mengadili sendiri "menerima dan mengambil alih seluruh putusan Judex Factie menjadi putusan pada tingkat banding ".
3. Menghukum Para Pembanding I sd V semula Para Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019, maka terhadap Memori Banding dari KuasaPara Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, berhadapan denganKontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula TergugatI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwaKuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 58/Pdt.G/2018/PNTbt tanggal 24 April 2019 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dari Memori Banding

**Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kuasa Para Pembanding tersebut diatas pada Ad A, Ad B dan Ad C, Ad D, Ad E, dan Ad F tidak cukup beralasan menurut hukum, karena ternyata :

**Mengenai Ad A : tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, apakah gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;**

Bahwa perbuatan melawan hukum perdata itu tidak melulu bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalulintas kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga melawan hak orang lain tidak semata-mata harus terbuktinya unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata; hal mana dalam posita poin 7 maupun petitum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana Pertimbangan Hukumnya pada halaman 30 s/d 32 dan halaman 37 adalah mengenai alas hak dasar kepemilikannya terhadap tanah terperkara yang dilakukan tanpa adanya bukti-bukti yang cukup sebagai suatu pelanggaran hak orang lain, sehingga keberatan ini haruslah dikesampingkan;

**Mengenai Ad B dan Ad C : tidak mempertimbangkan tentang Kompetensi Relatif, dan tidak mempertimbangkan tentang Wilayah Hukum untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat;**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan. Karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan sela berhubungan dengan adanya eksepsi mengenai kompetensi dalam perkara ini, yaitu dalam putusan Sela dengan amar sebagaimana tersebut diatas, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karena itu dengan sendirinya berwenang pula melakukan pemeriksaan setempat, sehingga keberatan ini haruslah dikesampingkan;

**Mengenai Ad D : tidak mempertimbangkan Para Pihak yang Berperkara Meninggal di masa Waktu Persidangan ;**

Bahwa hanya salah satu dari 9(sembilan) orang Penggugat meninggal dunia, yaitu Penggugat IV Imran Saragih, dimana sebelum meninggal telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukumnya, maka hal yang demikian tidak menjadikan gugatan menjadi gugur, karena mengenai tuntutan hak warisan tidaklah diwajibkan harus semua ahli waris ikut menggugat, dan

**Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kontra Memori bandingnya bertanggal 17 Juli 2019 telah diwakili oleh ahli warisnya alm Imran Saragih yaitu Nurmala Dewi (istri), Imelia Nurlisyah Saragih (anak kandung, Agro Astino Saragih (anak kandung) dan Muhammad Zulanda Saragih (anak kandung), maka hal itu berarti telah diberitahukan kepada ahliwaris dari almarhum Imran Saragih untuk menggantikan kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Mengenai Ad E dan F : **Menyatakan Bukti P-4 sebagai Dasar Kepemilikan Surat Djual Beli antara Alm. Sadiran dengan Alm. H. Syahbon tertanggal 15 Oktober 1949 dan tidak mempertimbangkan Pengantar Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi.**

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga apa yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja menurut versi Penasihat Hukum Para Pembanding, sehingga keberatan-keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, terhadap Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, mutatis mutandis Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah mempertimbangkannya, karena Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tersebut pada pokoknya menyetujui semua hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh kerana Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, berada dipihak yang

**Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt, tanggal 24 April 2019 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H, dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu PONIMAN S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, atau Kuasanya dan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX atau Kuasanya dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H.**

**AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.**

**AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PONIMAN S, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)